

POLICY BRIEF

“URGENSITAS MERGER LAN & BKN KE KEMENPANRB”

disusun oleh

Tim Analis Kebijakan Pusjar SKMP
Lembaga Administrasi Negara

ditujukan kepada:

Dewan Perwakilan Rakyat RI

Executive Summary

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mengusulkan revisi UU ASN yang mencakup peleburan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) ke dalam Kementerian PANRB. Tujuannya adalah menciptakan efisiensi anggaran dan memperkuat koordinasi dalam manajemen ASN. Secara teoritis, integrasi ini memungkinkan rasionalisasi struktur kelembagaan dan penghematan biaya operasional, serta membuka peluang membangun sistem digital ASN nasional yang terintegrasi. Merger juga diyakini akan menyederhanakan koordinasi kebijakan, memperkuat satu data ASN, serta menyelaraskan proses rekrutmen, pengembangan kapasitas, dan reformasi birokrasi. Namun demikian, tantangan struktural dan risiko fungsional juga muncul. Dikhawatirkan terjadi tumpang tindih mandat, hilangnya spesialisasi kelembagaan, dan kaburnya pembagian peran antara perumus dan pelaksana kebijakan. Jika tidak dikelola hati-hati, transisi ini bisa menimbulkan gangguan pelayanan publik dan overload pada fungsi teknis Kementerian PANRB. Merger struktural belum tentu menjamin efisiensi fungsional, dan justru bisa mengorbankan profesionalisme birokrasi.

Di sisi lain, peleburan ini memunculkan risiko besar terhadap akuntabilitas dan independensi kelembagaan ASN. Hilangnya lembaga pengawas independen seperti KASN membuka ruang intervensi politik dalam sistem karier ASN. Hal ini bertentangan dengan prinsip meritokrasi yang menjadi fondasi reformasi birokrasi. Alternatif yang lebih strategis adalah memperkuat fungsi koordinasi kebijakan dan mengintegrasikan sistem digital antarlembaga. Pemerintah sebaiknya mendorong restrukturisasi internal, revitalisasi fungsi pengawasan, serta penguatan LAN sebagai think tank kebijakan publik yang kredibel sebagaimana perannya selama ini. Belajar dari praktik di Korea Selatan, Malaysia, dan Selandia Baru, Indonesia justru perlu menjaga independensi lembaga pengelola dan pengawas ASN demi menjamin netralitas birokrasi. Efisiensi perlu tetap menjadi prioritas, namun tidak boleh mengorbankan akuntabilitas, inovasi kelembagaan, dan stabilitas sistem tata kelola ASN. Reformasi birokrasi yang efektif membutuhkan kolaborasi antarlembaga, bukan sekadar pembubaran struktur.

PENDAHULUAN

DPR tengah mengusulkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang mencakup rencana peleburan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) ke dalam Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Langkah ini diklaim sebagai upaya efisiensi dan penguatan koordinasi dalam pengelolaan ASN.

Peran/fungsi Menpan, BKN dan LAN menurut UU 20 tahun 2023 Pasal 26:

- MENPAN RB memiliki mandat perumusan dan penetapan kebijakan strategis, serta koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Manajemen ASN
- LAN memiliki mandat perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN.
- BKN memiliki mandat perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN dan pengawasan penerapan Sistem Merit.

LAN bukan hanya memiliki fungsi sekadar spengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN, tetapi juga sebagai pusat keunggulan intelektual (think tank) pemerintah dalam reformasi birokrasi dan tata kelola administrasi negara apalagi LAN sebagai iniatasi pembina fungsional analis kebijakan yang diharapkan mampu memberikan pemikiran kritis mengenai tata kelola administrasi negara yang harus semakin baik kedepannya.

Jika dilihat dari pelaksanaan fungsi ataupun sub fungsi dari ketiga lembaga, dapat dilihat sebagai berikut:

Fungsi/Sub-Fungsi	Kementerian PANRB	BKN	LAN
1. Perumusan Kebijakan ASN	<input checked="" type="checkbox"/> Merumuskan kebijakan makro manajemen ASN dan reformasi birokrasi	<input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Tidak
2. Pelaksanaan Teknis Manajemen Kepegawaian ASN	<input type="checkbox"/> Tidak	<input checked="" type="checkbox"/> Melaksanakan rekrutmen, promosi, mutasi, pensiun, data ASN	<input type="checkbox"/> Tidak
3. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi ASN Nasional	<input checked="" type="checkbox"/> Koordinasi antar sistem	<input checked="" type="checkbox"/> SAPK, SIASN, e-Kinerja	<input type="checkbox"/> Tidak
4. Pengembangan Kapasitas/ Kompetensi ASN	<input checked="" type="checkbox"/> Menetapkan arah kebijakan pengembangan SDM ASN	<input type="checkbox"/> Tidak	<input checked="" type="checkbox"/> Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengembangan/penguatan kapasitas ASN mulai dari penguatan karakter dasar ASN, kompetensi manajerial, sosial kultural dan teknis.
5. Kajian kebijakan dan inovasi administrasi negara	<input type="checkbox"/> Terbatas	<input type="checkbox"/> Tidak	<input checked="" type="checkbox"/> Think tank reformasi birokrasi, analisis kebijakan publik, inovasi administrasi negara

PENDAHULUAN

(lanjutan..)

Fungsi/Sub-Fungsi	Kementerian PANRB	BKN	LAN
6. Penetapan Struktur dan Tata Kerja Instansi	<input checked="" type="checkbox"/> Menyusun norma organisasi, analisis jabatan, penyederhanaan struktur	<input type="checkbox"/> Tidak	<input checked="" type="checkbox"/> Pendampingan teknis (implementasi)
7. Evaluasi dan Monitoring Reformasi Birokrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Menyusun indeks RB, PMPRB, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi	<input type="checkbox"/> Tidak	<input checked="" type="checkbox"/> Pendampingan implementasi roadmap RB di daerah/kementerian
8. Pengawasan Sistem Merit ASN	<input checked="" type="checkbox"/> Penyusunan kebijakan Sistem Merit dan koordinasi kelembagaan	<input checked="" type="checkbox"/> Pengawasan pelaksanaan Sistem Merit	<input type="checkbox"/> Tidak
9. Pelayanan Publik dan Digitalisasi Pemerintahan	<input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan SPBE, Mal Pelayanan Publik, kebijakan transformasi digital birokrasi	<input type="checkbox"/> Tidak	<input checked="" type="checkbox"/> Penguatan Inovasi pelayanan dan pendampingan SKM
10. Pembinaan Daerah dan Wilayah	<input type="checkbox"/> Secara koordinatif	<input checked="" type="checkbox"/> Pembinaan teknis kepegawaian melalui Kantor Regional	<input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN serta pendampingan Indeks Kualitas Kebijakandaerah melalui Pusjar

Sumber : Olahan analisis kebijakan Pusjar SKMP (2025)



DESKRIPSI MASALAH



Potensi Keuntungan Merger

1 Efisiensi Anggaran & Operasional

Merger lembaga seringkali dimaknai sebagai upaya rasionalisasi struktur birokrasi untuk menekan beban fiskal dan meningkatkan efisiensi tata kelola. Dalam konteks ini: Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 secara eksplisit mendorong efisiensi belanja pemerintah, termasuk pengurangan belanja pegawai non-produktif dan belanja operasional lembaga. Dengan melebur tiga lembaga (Kementerian PANRB, LAN, dan BKN) menjadi satu entitas, maka secara teoritis, penghematan anggaran dapat terjadi pada pos belanja gedung, sarana-prasarana, SDM struktural, dan operasional kantor pusat maupun daerah. Struktur organisasi bisa disederhanakan hanya ada satu Sekretariat Jenderal, satu Inspektorat, dan unit eselon I yang digabungkan sesuai fungsi. Potensi efisiensi ini juga meliputi konsolidasi sistem informasi manajemen ASN, database pegawai, dan platform pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN.

Catatan: Efisiensi struktural belum tentu sejalan dengan efisiensi fungsional. Jika tidak dikelola hati-hati, transisi dapat menyebabkan disorganisasi fungsi teknis.

2 Koordinasi Kebijakan yang Lebih Baik

Salah satu argumen yang kerap dikemukakan dalam wacana merger adalah perbaikan koordinasi lintas fungsi dalam manajemen ASN dan reformasi birokrasi. Dalam konteks saat ini, perumusan kebijakan (oleh Kementerian PANRB), implementasi kebijakan (oleh BKN dan LAN), serta pengawasan sistem merit (oleh Kementerian PANRB dan BKN yang dulu dilakukan oleh KASN) berjalan pada jalur yang berbeda, yang kadang menimbulkan Overlapping mandate, Inkonsistensi regulasi turunan, dan Fragmentasi eksekusi kebijakan di daerah.

Melalui merger, diharapkan terjadi penyatuan arah kebijakan, strategi implementasi, dan evaluasi dalam satu atap kelembagaan. Penyusunan kebijakan, pelatihan pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN, dan pengelolaan sistem kepegawaian dapat dilakukan secara lebih sinkron dan adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional.

Contoh Potensial: Ketika satu lembaga mengelola kebijakan reformasi birokrasi, sistem pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN ASN, dan pengangkatan dan pola karir ASN berbasis sistem merit, maka prosesnya bisa lebih responsif efektif dan terintegrasi.

3 Penguatan Kontrol dan Integrasi Sistem Satu Data ASN

Walaupun tidak selalu disebut secara eksplisit, manfaat tambahan dari merger adalah potensi integrasi sistem satu data ASN secara lebih menyeluruh, karena, BKN mengelola Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), sedangkan LAN mengelola sistem pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN ASN, dan Kementerian PANRB mengelola sistem evaluasi kinerja instansi. Melalui merger, bisa dikembangkan satu platform digital ASN nasional yang menyatukan data kepegawaian, kompetensi, kinerja, dan promosi secara real-time dan lintas siklus kebijakan manajemen ASN.



DESKRIPSI MASALAH

(lanjutan..)

Potensi Kerugian Merger

1 Risiko Kehilangan Spesialisasi

BKN dan LAN merupakan lembaga yang tumbuh dengan spesialisasi teknis yang sangat kuat dalam pengelolaan ASN. BKN menangani seluruh aspek siklus hidup ASN secara operasional, dari rekrutmen, promosi, mutasi, hingga pemberhentian. LAN berperan sebagai policy research institute dan pusat pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur negara, serta menjadi motor penggerak reformasi birokrasi melalui kualitas kebijakan dan inovasi administrasi negara. Peleburan ke dalam Kementerian PANRB menimbulkan risiko blurring of roles (kaburnya pembagian peran dan tanggung jawab antar aktor atau lembaga) di mana keahlian spesifik menjadi tersubordinasi oleh struktur birokrasi umum, yang tidak selalu memiliki kapasitas teknis setara. Seperti dikemukakan oleh mantan Menpan RB era Presiden Abdurrahman Wahid, "langkah ideal adalah menjaga pembagian peran antara Kemenpan dan RB cukup merumuskan kebijakan, sedangkan BKN dan LAN menjalankan dan mengimplementasikannya". Dengan pembagian peran yang jelas, tumpang tindih bisa dihindari tanpa perlu melebur kelembagaan.

Kemungkinan *blurring of roles* jika dilakukan merger :

Lembaga	Mandat Saat Ini (Sesuai UU dan Perpres)	Potensi Konflik/ Fungsi Tumpang Tindih Jika Dimerger
Kementerian PANRB	Perumusan kebijakan ASN, reformasi birokrasi, kelembagaan, dan pelayanan publik.	Jika mengelola implementasi juga (pelatihan, rekrutmen), akan terjadi konflik peran sebagai pembuat kebijakan & pelaksana teknis (<i>conflict of interest</i>).
BKN	Manajemen kepegawaian nasional (data ASN, rekrutmen, promosi, pensiun, disiplin).	Jika di bawah Kementerian PANRB, fungsi profesional ASN bisa terganggu oleh kepentingan politis kebijakan. Pengelolaan data dan promosi bisa kehilangan objektivitas.
LAN	Pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN, analisis kebijakan administrasi negara, inovasi tata kelola pemerintahan.	Jika fungsi pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN serta analisis kebijakan dilebur ke kedeputian dalam Kementerian PANRB, bisa hilang fokus dan kemampuan inovatifnya sebagai <i>policy think tank</i> .



DESKRIPSI MASALAH

(lanjutan..)

2

Gangguan pada Layanan Publik

Proses transisi struktural akibat merger besar seringkali disertai dengan masa adaptasi yang panjang dan tidak efisien, yang dapat mengganggu layanan administrasi kepegawaian (BKN), Pelatihan dan Pembelajaran dan pengembangan kapasitas ASN (LAN), Koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, potensi overload pada Kementerian PANRB tidak bisa diabaikan. Dengan tambahan tanggung jawab teknis operasional, Kementerian PANRB dapat kehilangan fungsinya sebagai institusi perumus kebijakan strategis, dan justru terseret dalam beban administratif harian/ beban teknis kebijakan yang selama ini dikerjakan oleh BKN dan LAN.

3

Penurunan Independensi dan Risiko Sentralisasi

Salah satu pilar reformasi birokrasi adalah penjaminan independensi kelembagaan dalam manajemen ASN agar tetap meritokrasi, transparan, dan bebas intervensi politik. Dengan ditariknya BKN dan LAN ke bawah koordinasi langsung Kemenpan RB maka fungsi pengawasan dan pelaksanaan bisa tumpang tindih, tanpa mekanisme saling kontrol. Posisi ASN menjadi rawan intervensi kekuasaan politik jangka pendek, terutama dalam proses promosi dan mutasi pejabat. Justru BKN idealnya diperkuat jadi lembaga independen yang benar-benar mengelola ASN secara profesional. Serta membuat menghidupkan kembali lembaga seperti KASN, Atau membentuk lembaga pengawas independen untuk menjaga pelaksanaan sistem merit di ASN bisa juga yang meniru model negara seperti Korea Selatan, Malaysia, bahkan Timor Leste

Negara	Lembaga Pengelola Sistem Merit	Karakteristik Utama	Relevansi untuk Indonesia
Korea Selatan	Ministry of Personnel Management (MPM)	Seleksi berbasis kompetisi terbuka dan standar kompetensi nasional.- MPM bersifat independen dan kuat , mengawasi penerapan sistem merit dan etik PNS.- Ada sanksi administratif untuk pelanggaran sistem merit.	Perlu penguatan pengawasan sistem merit yang independen seperti MPM
Malaysia	Public Services Commission (Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, SPA)	SPA melakukan seleksi ASN pusat secara terpusat dan profesional .- Penempatan dan promosi berbasis <i>performance appraisal</i> .- SPA bersifat semi-independen , tapi tunduk pada prinsip merit.	Struktur SPA bisa menjadi model antara independensi teknokratik dan otoritas politik terbatas.
Selandia Baru	Publik Service Commision	PSC berperan menjaga prinsip integritas, sistem merit dan pelayanan publik yang netral serta persetujuan pengangkatan pejabat tinggi ASN melalui mekanisme evaluasi kinerja lembaga dan kepala kementerian. Selain itu, adanya penilaian terhadap penerapan sistem manajemen SDM yang berbasis kinerja dan kompetensi	Sebagai salah satu yang terbaik, dalam menegakan sistem merit, prinsip PSC dan Indonesia secara garis besar sama. Namun penekannya pada praktik sistem merit PSC dijaga melalui mekanisme pengawasan yang tidak tunduk pada tekanan politik atau birokrasi eksekutif.



DESKRIPSI MASALAH

(lanjutan..)

Salah satu pilar utama reformasi birokrasi adalah menjamin independensi kelembagaan dalam manajemen ASN agar tetap berbasis meritokrasi, transparansi, dan bebas dari intervensi politik. Penarikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) ke bawah koordinasi langsung Kementerian PAN-RB justru berisiko menimbulkan tumpang tindih fungsi antara pelaksana dan pengawas tanpa mekanisme saling kontrol yang memadai. Hal ini membuka ruang intervensi kekuasaan politik jangka pendek, terutama dalam proses pengangkatan, promosi, dan mutasi pejabat ASN. Idealnya, BKN diperkuat sebagai lembaga independen yang benar-benar profesional dalam mengelola ASN. Penguatan ini juga harus dibarengi dengan penghidupan kembali lembaga seperti Komisi ASN (KASN), atau pembentukan lembaga pengawas independen yang menjaga penerapan sistem merit, meniru model yang diterapkan di negara-negara seperti Korea Selatan, Malaysia, bahkan Timor Leste.

Demikian pula, LAN seharusnya tidak semata menjadi perpanjangan tangan birokrasi, melainkan ditempatkan sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan publik, khususnya dalam mendorong transformasi birokrasi. LAN harus dijaga sebagai lembaga yang independen secara akademik, kredibel secara kelembagaan, serta mampu menjaga jarak dari kepentingan politik jangka pendek. Dengan mempertahankan kemandirian LAN, pemerintah justru memperkuat arsitektur kebijakan nasional. Dalam semangat efisiensi dan transformasi digital, LAN tetap dapat direformasi secara struktural dan teknis tanpa kehilangan perannya sebagai penghasil gagasan, inovasi, dan arah kebijakan publik yang berbasis bukti (evidence-based policy).

4 Efisiensi versus Akuntabilitas

Dalam konteks reformasi birokrasi, efisiensi tentu menjadi tujuan yang sah dan perlu didorong. Namun efisiensi yang dicapai dengan mengorbankan akuntabilitas dan independensi dapat menjadi kontraproduktif. Pengelolaan ASN tidak hanya soal biaya dan struktur organisasi, tetapi menyangkut kualitas pelayanan publik, netralitas birokrasi, dan stabilitas tata kelola negara/ pemerintahan. Oleh karena itu, rencana peleburan ini tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan:

- Berdasarkan kajian mendalam dan berbasis bukti,
- Melibatkan partisipasi publik dan pemangku kepentingan utama,
- Dilengkapi dengan rambu-rambu normatif yang menjamin tata kelola ASN tetap profesional, meritokratie, dan tidak terkooptasi oleh kepentingan politik jangka pendek.

5 Isu Politisasi Birokrasi

Selain beragam tantangan struktural dan institusional yang telah diulas sebelumnya, isu paling krusial yang patut dicermati dalam wacana merger LAN dan BKN ke dalam Kemenpan RB adalah meningkatnya risiko politisasi birokrasi dan sentralisasi kekuasaan atas ASN, terutama menjelang Pemilu 2029. Melalui usulan perubahan sejumlah pasal dalam RUU ASN, pemerintah pusat memperoleh kewenangan yang luas untuk memutasi ASN yang menduduki jabatan strategis, baik di kementerian maupun di pemerintah daerah. Jika disetujui, pengaturan ini berpotensi menjadikan pejabat ASN sebagai instrumen kekuasaan politik, dengan mobilisasi kewenangan dan sumber daya negara untuk kepentingan pemenangan elektoral.

Hal ini semakin mengkhawatirkan karena saat ini Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah dihapuskan dari sistem kelembagaan ASN. Fungsi pengawasan independen terhadap penerapan sistem merit kini hanya diserahkan kepada Kemenpan RB dan BKN, lembaga yang justru diberi mandat penuh dalam proses perumusan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan ASN. Sentralisasi ini membuka potensi konflik kepentingan yang besar.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dari potensi keuntungan dan kerugian diatas maka beberapa saran yang bisa disampaikan adalah

- **Pertahankan Keberadaan LAN dan BKN sebagai Lembaga Mandiri;** Tidak perlu membubarkan atau melebur, namun lakukan restrukturisasi internal untuk mendorong efisiensi seperti mendukung pelaksanaan Reformasi tata kelola, Penyederhanaan birokrasi internal, Penerapan digitalisasi pelayanan publik secara total.
- **Perkuat Fungsi Kemenpan RB sebagai Strategic Policy Maker;** Kemenpan RB tetap fokus pada perumusan kebijakan makro, penyusunan regulasi ASN, serta pengawasan terhadap implementasi reformasi birokrasi lintas sektor. Hindari tumpang tindih dengan pelaksana teknis (BKN, LAN), cukup melalui penguatan koordinasi dan policy alignment.
- **Revitalisasi Fungsi Pengawasan Sistem Merit;** Hidupkan kembali atau mereformulasikan lembaga seperti Komisi ASN (KASN) agar lebih independen, kuat, dan efisien. Indonesia perlu belajar dari model lembaga pengawas sistem merit di negara seperti; Korea Selatan-Civil Service Commission; Malaysia-Suruhanjaya Perkhidmatan Awam; Selandia Baru-Public Service Commision
- **Dorong Efisiensi Melalui Integrasi Sistem dan Kolaborasi Digital;** Mewujudkan efisiensi bukan melalui merger struktural, tetapi: Integrasi sistem digital ASN antara LAN, BKN, dan Kemenpan RB, Interoperabilitas basis data dan shared services, Penguatan manajemen kinerja dan akuntabilitas berbasis indikator layanan publik.
- **Penguatan fungsi LAN sebagai lembaga think-thank;** LAN harus berfungsi sebagai think tank dalam tata kelola kebijakan publik. Instansi pemerintah melalui LAN yg harus memastikan bahwa kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan secara profesional melalui analisis kebijakan yang tepat, efektif dan efisien berbasis pada permasalahan dan data yang akurat. Sehingga kebijakan yang berkualitas dapat hadir dalam upaya mendukung reformasi birokrasi yang sejalan dengan RPJMN.

Kesimpulan Efisiensi dalam reformasi birokrasi adalah keharusan. Namun, efisiensi yang dicapai dengan mengorbankan akuntabilitas dan independensi kelembagaan justru menjadi kontraproduktif. Pemerintah dan DPR perlu meninjau ulang rencana peleburan BKN dan LAN ke Kemenpan RB. Yang lebih dibutuhkan adalah:

1. Reformasi internal kelembagaan,
2. Penegasan peran masing-masing aktor kebijakan publik dan manajemen ASN,
3. Penguatan kolaborasi, bukan pembubaran

DAFTAR PUSTAKA

- Kompas.id. (2024, Mei 20). Peleburan Lembaga ASN, Efisiensi atau Kemunduran?. <https://www.kompas.id/artikel/peleburan-lembaga ASN-efisiensi-atau-kemunduran>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/296609/perpres-no-93-tahun-2024>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/296608/perpres-no-92-tahun-2024>
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/296607/perpres-no-91-tahun-2024>
- Undang-undang No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara